



Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Indonesia Setelah Masa Reformasi

Irwandi Syahputra^a, Siti Rahmi Hidayati^b, Bobby Arwansyah^c

^{a, b, c} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, E-mail : irwandisyahputra94@umrah.ac.id, styrahmie@gmail.com, bobyarwansyah1@gmail.com

Abstract

Indonesia's marine area is larger than the land area, so coastal and marine resources have very important potential. Therefore, it is important to conduct an in-depth study of the legal dynamics of coastal resource management, because development activities directly or indirectly have an impact on coastal ecosystems. The purpose of this research is to understand the legal dynamics of coastal management in the era of regional autonomy after the coastal management law. The focus of this research includes the harmonization of coastal-related laws and regulations, the alignment of regulations with the community, and the planning model used in coastal management. The research method used is normative juridical research, which involves the collection of materials such as laws and regulations, legal principles, doctrines, and other related sources relevant to the issues studied. Data obtained from literature research is then analyzed qualitatively. The results of this study show that there is still a lot of disharmony in regulations related to coastal management. However, the legal dynamics from the beginning to the present have paid attention to the role of coastal communities, both local communities and customary law communities.

Keywords: Management, Territory, Coastal

Abstrak

Wilayah laut Indonesia memiliki luas yang lebih besar daripada wilayah daratan, sehingga sumber daya pesisir dan laut memiliki potensi yang sangat penting. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam tentang dinamika hukum pengelolaan sumber daya pesisir, karena kegiatan pembangunan secara langsung maupun tidak langsung memiliki dampak terhadap ekosistem pesisir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dinamika hukum pengelolaan pesisir pada era otonomi daerah setelah adanya undang-undang pengelolaan pesisir. Fokus penelitian ini mencakup harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pesisir, keberpihakan peraturan terhadap masyarakat, dan model perencanaan yang digunakan dalam pengelolaan pesisir. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang melibatkan pengumpulan bahan-bahan seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan sumber-sumber terkait lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak disharmoni dalam peraturan yang terkait dengan pengelolaan pesisir. Namun, dinamika hukum dari awal hingga saat ini telah memperhatikan peran masyarakat pesisir, baik itu masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Pengelolaan, Wilayah, Pesisir

PENDAHULUAN

Pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan ekosistem daratan biasa. Terdapat fitur-fitur khusus yang perlu dipertimbangkan, seperti menjadi tempat persinggahan bagi berbagai kehidupan di laut, darat, dan udara. Pesisir juga menjadi tempat tinggal untuk berbagai jenis fauna. Keberadaannya yang subur menyediakan sumber zat organik yang penting dalam mendukung rantai makanan dan kehidupan di ekosistem laut dan darat. Selain itu, pesisir juga menjadi tempat pertemuan berbagai kepentingan pembangunan, baik dalam skala sektor, regional, maupun internasional.¹ Sisi lainnya, tekanan ekologis juga dihadapi daerah pesisir akibat meningkatnya populasi dan kegiatan di kawasan pesisir sebagai bagian dari pemanfaatan lahan. Pembangunan dan kegiatan yang sebelumnya terjadi di kawasan pesisir belum sepenuhnya mengadopsi karakteristik spesifik ekosistem pesisir saat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diperkenalkan. Karenanya, mengadopsi pemahaman mengenai karakteristik pesisir dan memasukkannya dalam penyusunan kebijakan penting untuk pengembangan wilayah pesisir dan untuk mengatasi berbagai permasalahannya.

Wilayah pesisir yang berubah secara dinamis dan rentan akan berdampak pada masyarakat dan makhluk hidup di sana. Perubahan ekologi berdampak signifikan pada usaha ekonomi masyarakat karena mereka sangat bergantung pada sumberdaya pesisir. Jika dampak rentan ini tidak diantisipasi, itu dapat menyebabkan masalah yang lebih rumit bagi penduduk pesisir. Menurut Sharif Cicip Sutardjo, ada empat masalah utama yang dihadapi masyarakat pesisir, yaitu kemiskinan, kerusakan sumber daya pesisir, organisasi sosial desa yang lemah, dan kurangnya infrastruktur dan kesehatan lingkungan di desa.² Kerusakan sumber daya pesisir merupakan salah satu ancaman terhadap ekosistem pesisir, bersama dengan ancaman lain seperti sedimentasi, pencemaran, dan degradasi habitat. Sedimentasi dan pencemaran di wilayah pesisir umumnya disebabkan oleh pembukaan lahan di sekitar pesisir untuk kegiatan pertanian, pertambangan, atau perkembangan perkotaan. Limbah kimia dari proses pertanian atau pertambangan yang terbawa oleh aliran air ke muara juga menyebabkan pencemaran ekosistem pesisir. Pembukaan lahan dan penebangan hutan di daerah aliran sungai (DAS), misalnya mengakibatkan material sedimen terbawa ke muara dan pesisir. Degradasi habitat pesisir, seperti erosi garis pantai, lebih banyak dipicu oleh aktivitas manusia yang membuka kawasan pesisir untuk pemukiman, infrastruktur, dan sebagainya.³

Kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir yang mengandalkan potensi dan kondisi sumber daya laut dan pesisir dalam perekonomiannya menghadapi tantangan kemiskinan. Masalah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat pesisir, terutama para nelayan, dapat disebabkan oleh tiga faktor utama, antara lain:⁴

- a. Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal di luar individu, seperti struktur sosial-ekonomi masyarakat, insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, teknologi, dan sumber daya alam. Terdapat korelasi yang umumnya berkebalikan antara variabel-variabel ini dengan tingkat kemiskinan. Dalam konteks ini, ada suatu penilaian yang dikenal

¹ Hireaksa Andi, "Perlindungan Hukum Atas Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau," *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): Hal. 28.

² Nurul Fajri Chikmawati, "Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)," *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): Hal.369.

³ Regina A Mumek, "Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata," *Jurnal Lex Administratum* V, no. 2 (2017): Hal.12.

⁴ Dietrieck G Bangen, "Ekosistem Dan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Serta Pengelolaan Secara Terpadu Dan Berkelanjutan," *Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, n.d., Hal.45.

sebagai *Micawber Threshold*, yang menyatakan bahwa jika suatu keluarga memiliki aset di atas ambang batas kemiskinan, maka mereka dapat keluar dari kemiskinan, tetapi jika nilai asetnya berada di bawah ambang batas kemiskinan, maka keluarga tersebut akan terjebak dalam kemiskinan.

- b. Kemiskinan superstruktural disebabkan oleh faktor-faktor berkaitan dengan kebijakan makro yang tidak memberikan harapan terhadap pembangunan nelayan. Faktor-faktor tersebut bisa berupa kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ketersediaan hukum, kebijakan pemerintah yang diterapkan dalam program pembangunan, dan lain-lain. Kemiskinan ini sangat sulit diatasi tanpa adanya upaya dari pemerintah untuk menyelesaikannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya persaingan antar sektor, antar daerah, maupun antar lembaga sosial yang menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan dalam pembangunan.
- c. Kemiskinan kultural merujuk pada kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang melekat, inheren, dan menjadi bagian dari gaya hidup individu. Dalam hal ini, sulit bagi individu yang terkena dampak kemiskinan ini untuk keluar dari situasi tersebut karena mungkin mereka tidak menyadarinya atau tidak memiliki pengetahuan tentang cara mengubah keadaan mereka. Variabel-variabel yang menjadi penyebab kemiskinan kultural termasuk tingkat pendidikan, pengetahuan, adat istiadat, budaya, keyakinan, keterikatan pada pandangan tertentu, serta ketaatan terhadap norma dan nilai-nilai yang mereka anut.

Sumber daya pesisir memiliki banyak potensi yang tinggi, dengan berbagai dinamika dan aktivitas pemanfaatannya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan pengelolaan yang tepat untuk mengoptimalkan manfaat tersebut. Bryant dan Bailey menyebutkan bahwa ada lima aktor yang berkepentingan dengan sumber daya alam, yakni negara, swasta, lembaga multilateral, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat. Diklasifikasikan, negara, pengusaha serta masyarakat adalah aktor yang paling berpengaruh terhadap kelangsungan sumber daya alam. Negara memiliki otoritas untuk mengatur sumber daya alam, lalu pengusaha yang memiliki modal melakukan pemanfaatan sumber daya alam, sedangkan masyarakat adalah aktor yang paling lemah dan rentan terhadap berbagai dampak degradasi lingkungan dan juga mereka dianggap sebagai komoditas dan nilai tukar saja.⁵

Kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan perlu diteliti dengan lebih mendalam, karena di masa otonomi daerah ini lautan telah mulai dipandang sebagai sektor yang cukup penting untuk membantu meningkatkan devisa negara. Wilayah laut di Indonesia lebih luas dari wilayah daratan, sehingga banyak sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan ekologis yang terkandung di dalamnya. Ketiga faktor yang harus diperhatikan dalam kebijakannya adalah sinkronisasi peraturan perundangan, perubahan pola perencanaan yang diatur dalam undang-undang, dan keberpihakan terhadap masyarakat. Adanya dinamika pengelolaan pesisir menjadi rumusan masalah dalam kajian ini karena diharapkan bahwa dengan adanya peraturan tentang pesisir, pengelolaan wilayah pesisir dapat ditingkatkan secara optimal, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang didasarkan pada bahan pustaka atau data sekunder yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-

⁵ Farida Patittingi, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012). Hal.34.

bahan hukum ini dikumpulkan melalui studi pustaka. Setelah itu, bahan hukum yang terkumpul diproses melalui tahapan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan pengorganisasian secara sistematis. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pengelolaan Pesisir

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebuah peraturan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dalam konteks penataan ruang di era otonomi daerah. Undang-undang ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan undang-undang penataan ruang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 yang dibuat pada masa orde baru. Perbedaan ini terutama terletak pada fokus undang-undang baru yang lebih menekankan pada keberlanjutan lingkungan dan pengaturan kewenangan daerah sesuai dengan sistem otonomi daerah. Sebaliknya, undang-undang penataan ruang sebelumnya cenderung bersifat sentralistik. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengatur mengenai penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Pada ayat (3) menyebutkan bahwa penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.

Selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dalam Pasal 8 ayat (4) disebutkan bahwa penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas dan UNCLOS 1982, Republik Indonesia memiliki hak yurisdiksi atas wilayah laut yang mencakup laut territorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan, ZEE Indonesia, dan landas kontinen Indonesia. Wilayah tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola sumber daya alamnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶ Pemanfaatan ruang laut juga diatur sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan melalui implementasi program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Kemudian pada ayat (3) dijelaskan bahwa pemanfaatan ruang sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui pemanfaatan ruang baik secara vertikal maupun di dalam bumi. Klasifikasi zona-zona untuk kawasan pesisir pada dasarnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan penyesuaian dan terminologi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang disepakati oleh Pemerintah. Dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditetapkan adanya dua zona pengelolaan yang disebut sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya.⁷

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Perubahan ini terjadi karena Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa mekanisme Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebagai penggantinya,

⁶ Muhammad Ilham Arisaputra, "Penguasaan Tanah Pantai Dan Wilayah Pesisir Di Indonesia," *Perspektif Hukum* 15, no. 1 (2015): Hal.27.

⁷ Akhmad Zulkifli, "Analisis Yuridis Tentang Konsep Hak Menguasai Negara Sumber Daya Alam Di Laut Dalam Wilayah Hukum Indonesia," *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu* 9, no. 2 (2019): Hal.12.

diterapkan mekanisme perizinan. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa negara tetap memiliki kendali penuh dan pengawasan terhadap seluruh Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. Pendapat Mahkamah Konstitusi ini diperkuat oleh alasan bahwa pemberian HP-3 melanggar prinsip demokrasi ekonomi yang didasarkan pada prinsip kebersamaan dan efisiensi yang berkeadilan. Prinsip kebersamaan dalam ekonomi, termasuk pengelolaan sumber daya alam untuk keuntungan ekonomi, harus melibatkan sebanyak mungkin rakyat dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan banyak orang. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya mengutamakan prinsip efisiensi untuk mendapatkan hasil sebanyak mungkin yang menguntungkan kelompok kecil pemilik modal, tetapi harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil.⁹

Perkembangan hukum pesisir dalam era otonomi daerah dapat terlihat dari adanya perubahan undang-undang yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi, serta adanya keselarasan antara peraturan pesisir dengan peraturan sektor lain yang terkait dengan pesisir, perubahan dalam pola perencanaan, dan orientasi yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dalam peraturan-peraturan hukum. Salah satu aspek dari hak kepemilikan yang dimiliki negara adalah mengatur hubungan hukum antara individu dan sumber daya agraria, yang juga dikenal sebagai "alas hak".¹⁰ Secara sederhana, alas hak merupakan dasar bagi hubungan hukum antara subjek hukum dengan sumber daya agraria. Dalam konteks pengelolaan pesisir, terdapat pula pengaturan alas hak antara individu dengan sumber daya pesisir.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mencantumkan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) sebagai dasar dalam penggunaan wilayah pesisir. HP3 merujuk pada hak atas sebagian perairan pesisir untuk kegiatan kelautan, perikanan, dan aktivitas terkait lainnya yang melibatkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Hak ini meliputi permukaan laut dan kolam air hingga kedalaman dasar laut dengan batasan tertentu. Adanya HP3 memberikan kesempatan untuk mengprivatisasi wilayah perairan pesisir, sehingga kemudian konstitusionalitas ketentuan mengenai HP3 diuji.¹¹

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa konstruksi Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menghasilkan hak kepemilikan dan penguasaan yang bersifat materiil, yang menyebabkan pemindahan kepemilikan dan penguasaan oleh negara dalam bentuk kepemilikan tunggal (*single ownership*) dan kepemilikan yang tertutup (*close ownership*) kepada individu, kelompok masyarakat, atau badan hukum atas wilayah tertentu di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini dapat mengakibatkan pembatasan akses bagi orang lain terhadap wilayah yang diberikan HP3. Konsekuensinya, tanggung jawab negara dalam pengelolaan wilayah pesisir dapat tereduksi, dan ini berpotensi mengancam masyarakat lokal atau masyarakat adat. Oleh karena itu, MK memutuskan bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan HP3 tidak sesuai dengan konstitusi (inkonstitusional) dan tidak memiliki kekuatan mengikat.¹²

⁸ Farida Patittingi, "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Sistem Tanurial Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia," *Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 3, no. 1 (2013): Hal.272.

⁹ Subhan Zein, "Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2014): Hal.125.

¹⁰ Regina A Mumek, *Op.cit.* Hal.15

¹¹ Zulkifli, *Op.cit.* Hal.17

¹² Hireaksa Andi, *Op.cit.* Hal.30.

Sebagai pengganti alas hak dalam pengelolaan wilayah pesisir, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan adanya dua jenis izin, yaitu: (1). Izin lokasi, yang diberikan untuk memanfaatkan sebagian wilayah perairan pesisir yang meliputi permukaan laut dan kolom air hingga kedalaman dasar laut dengan batasan tertentu, serta untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil, dan (2). Izin pengelolaan, yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil. Namun, dalam regulasi baru ini, masyarakat hukum adat diberikan wewenang untuk mengelola wilayah pesisir sesuai dengan hukum adat mereka sendiri, tanpa harus memperoleh izin lokasi maupun izin pengelolaan.

Aspek yang berhubungan dengan penguasaan mangrove diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Dalam konteks pengaturan wilayah pesisir, hutan mangrove termasuk dalam kategori sumber daya pesisir. Penyebutan ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 berikut dengan perubahannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dengan bunyi: "Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir."

Dalam konteks pengaturan di bidang kehutanan, hutan mangrove tidak dikecualikan sebagai bagian dari hutan atau kawasan hutan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Definisi hutan yang diberikan dalam undang-undang tersebut mengacu pada suatu ekosistem yang terdiri dari lahan yang luas dan mengandung sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dan berada dalam keseimbangan dengan lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena itu, terdapat dualisme dalam pengaturan hutan mangrove di Indonesia, yaitu pengaturan dalam bidang kehutanan dan pengaturan dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir sebagai sumber daya pesisir.

Perencanaan memiliki peran penting dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai pedoman, batasan, dan dasar untuk tindakan pengelolaan. Sebelum mengalami perubahan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur bahwa penyusunan rencana pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui usulan dari pemerintah dan dunia usaha. Pada saat itu, belum ada ketentuan yang mengizinkan masyarakat untuk mengusulkan penyusunan rencana pengelolaan pesisir. Masyarakat hanya terlibat dalam proses penyusunan perencanaan, tetapi tidak dapat menjadi pengusul. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa "Usulan penyusunan Rencana Struktur Wilayah Pesisir-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir-Pulau Kecil (RPWP-3-K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir-Pulau Kecil (RAPWP-3-K) dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dunia usaha."¹³

Namun, dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 telah mengubah norma mengenai mekanisme penyusunan rencana pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1)

¹³ Chikmawati, *Op.cit.* Hal. 361.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa "Usulan penyusunan Rencana Struktur Wilayah Pesisir-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir-Pulau Kecil (RPWP-3-K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir-Pulau Kecil (RAPWP-3-K) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha."¹⁴

Menurut Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UUPWP3K), pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai tindakan pemerintah untuk memberikan fasilitas, motivasi, atau bantuan kepada masyarakat pesisir dengan tujuan agar mereka dapat membuat keputusan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat ini merupakan kewajiban pemerintah sesuai dengan wewenangnya. Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/Permen-KP/2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, cakupan pemberdayaan masyarakat meliputi: (a). peningkatan kapasitas melalui fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; (b). pemberian akses teknologi dan informasi, yang antara lain melalui: penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan; penyediaan sarana dan prasarana teknologi ramah lingkungan; dan pengembangan jejaring usaha dan sistem komunikasi; (c). permodalan, yang antara lain melalui program skim kredit berbunga ringan, pemberian subsidi bunga kredit dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial; (d). infrastruktur melalui penyediaan sarana dan prasarana; (e). jaminan pasar melalui fasilitasi akses pemasaran, fasilitasi sarana pemasaran, pengembangan kerja sama dan kemitraan, penyediaan sistem informasi pemasaran; dan (f). aset ekonomi produktif lainnya melalui fasilitasi dan/atau penyediaan sarana usaha.¹⁵

SIMPULAN

Era otonomi daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dinamika hukum pengelolaan ditandai oleh ketidakharmonisan antara peraturan-peraturan sektor yang terkait dengan pesisir. Hal ini menyebabkan pemborosan biaya, karena dalam beberapa kasus, diperlukan pengurusan dua izin yang berbeda karena diatur oleh dua sektor peraturan yang berbeda. Namun, dalam konteks perlindungan terhadap masyarakat dalam pengelolaan pesisir, dinamika hukum pada era otonomi daerah telah memberikan beberapa manfaat, antara lain: penggantian rezim hak sebagai dasar kepemilikan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan rezim izin dalam undang-undang pesisir, dan perlindungan kedua tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di mana pengusulan perencanaan pengelolaan pesisir hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan badan usaha. Namun, undang-undang ini telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang memasukkan masyarakat sebagai pihak yang berhak mengusulkan perencanaan, selain pemerintah dan badan usaha. Perubahan ini menunjukkan kemajuan dalam memberikan keberpihakan pada masyarakat dalam pengelolaan pesisir.

¹⁴ Bangen, *Op.cit.* Hal.39.

¹⁵ "Pasal 16, 17 Dan 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil." (n.d.).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Hireaksa. "Perlindungan Hukum Atas Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): Hal. 28.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. "Penguasaan Tanah Pantai Dan Wilayah Pesisir Di Indonesia." *Perspektif Hukum* 15, no. 1 (2015): Hal.27.
- Bangen, Dietrieck G. "Ekosistem Dan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Serta Pengelolaan Secara Terpadu Dan Berkelanjutan." *Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, n.d., Hal.45.
- Chikmawati, Nurul Fajri. "Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonsia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)." *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): Hal.369.
- Mumek, Regina A. "Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata." *Jurnal Lex Administratum* V, no. 2 (2017): Hal.12.
- Pasal 16, 17 dan 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. (n.d.).
- Patittingi, Farida. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- . "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Sistem Tanurial Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia." *Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 3, no. 1 (2013): Hal.272.
- Zein, Subhan. "Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2014): Hal.125.
- Zulkifli, Akhmad. "Analisis Yuridis Tentang Konsep Hak Menguasai Negara Sumber Daya Alam Di Laut Dalam Wilayah Hukum Indonesia." *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu* 9, no. 2 (2019): Hal.12.